



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

[Handwritten signature]

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya di Wilayah Kerjanya.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
10. Pagu Desa adalah nominal honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa.
11. Pagu PPKD adalah jumlah pagu honorarium PPKD terhadap Pagu Desa.
12. Pagu Panwas adalah jumlah pagu honorarium Panwas terhadap Pagu Desa.
13. Honorarium PPKD dan Panwas adalah honorarium yang diberikan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PAGU HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Honorarium PPKD dan Panwas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk pagu desa.
- (3) Pagu setiap desa tidak sama jumlahnya tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap masing-masing desa dan dibagikan berdasarkan azas merata dan azas berkeadilan.
- (4) Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian Honorarium PPKD dan Panwas yang sama untuk setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa
- (5) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi Honorarium PPKD dan Panwas berdasarkan nilai bobot yang dihitung berdasarkan Daftar Pemilih Tetap masing-masing desa.
- (6) Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah azas merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan azas berkeadilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu Raya.
- (7) Pagu Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Honorarium PPKD diberikan kepada PPKD yang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus.
- (3) Besaran Pagu PPKD adalah 75% dari Pagu Desa.

BAB IV

HONORARIUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Honorarium Panwas diberikan kepada Panwas yang melaksanakan pengawasan proses Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Honorarium Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus.
- (3) Besaran Pagu Panwas adalah 25% dari Pagu Desa.

Pasal 5

Perhitungan Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 November 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 November 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA

PERHITUNGAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mempertimbangkan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk Honorarium PPKD dan Panwas.

Bahwa dengan adanya Honorarium PPKD dan Panwas diharapkan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diberikannya Pedoman Pemberian Honorarium PPKD dan Panwas adalah sebagai petunjuk dalam penghitungan Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing masing desa serta petunjuk untuk menghitung Honorarium PPKD dan Panwas masing-masing anggota.

Tujuan diberikannya Pedoman Pemberian Honorarium PPKD dan Panwas adalah agar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PAGU MASING-MASING DESA

Pagu Honorarium PPKD dan Panwas masing-masing desa diberikan berdasarkan :

1. Azas merata yaitu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu Raya dikalikan 60% dan selanjutnya dibagikan secara merata kepada seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala desa (Pagu rata-rata)
2. Azas berkeadilan yaitu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu Raya dikalikan 40% dan selanjutnya dikalikan Persentase DPT masing-masing Desa (Pagu Proporsional)

Untuk mengetahui Pagu Honorarium PPKD dan Panwas masing-masing desa, harus diketahui terlebih dahulu besarnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari sumber yang berwenang karena DPT merupakan faktor utama dalam penentuan besarnya pagu desa.

Handwritten signature or mark on the right margin.

DPT harus diterima pada tanggal yang disepakati dan jika melewati tanggal dimaksud maka untuk penghitungan pagu desa menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikurangi 50% (DPS-50%). Dengan demikian dapatlah dihitung pagu desa untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pagu Desa} = \text{Pagu rata-rata} + \text{Pagu Proporsional}$$

Untuk mencari Pagu rata-rata Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pagu rata-rata} = \frac{\text{Pagu Kab} \times 60\%}{\sum n}$$

Ket :

Pagu Kab : Pagu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu Raya

$\sum n$: Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

Untuk mencari Pagu Proporsional Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pagu Proporsional} = \% \text{ DPT} \times (\text{Pagu Kab} \times 40\%)$$

atau

$$\text{Pagu Proporsional} = \% \text{ DPS-50\%} \times (\text{Pagu Kab} \times 40\%)$$

Ket :

Pagu Kab : Pagu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu Raya

% DPT : DPT masing-masing Desa berbanding dengan jumlah DPT seluruh desa

% DPS-50% : DPS-50% masing-masing Desa berbanding dengan jumlah DPT dan DPS-50% seluruh desa

Untuk mencari Pagu PPKD untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pagu PPKD} = \text{Pagu Desa} \times 75\%$$

Untuk mencari Pagu Panwas untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pagu Panwas} = \text{Pagu Desa} \times 25\%$$

D. BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD)

Besaran Honorarium PPKD diberikan berdasarkan jumlah PPKD tersebut. Jumlah tersebut paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Adapun struktur PPKD terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Anggota.

Jika kepanitiaan tersebut terdiri dari 5 (lima) orang panitia maka anggota terdiri dari 2 (dua) orang sedangkan jika kepanitiaan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang panitia maka anggotanya terdiri dari 4 (empat) orang.

Adapun besaran honorarium kepanitiaan yang terdiri dari 5 (lima) orang panitia adalah sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 25% dari pagu PPKD;
2. Sekretaris sebesar 22% dari pagu PPKD;
3. Bendahara sebesar 19% dari pagu PPKD; dan
4. Anggota sebesar 17% dari pagu PPKD.

Sedangkan besaran honorarium kepanitiaan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang panitia adalah sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 20% dari pagu PPKD;
2. Sekretaris sebesar 17% dari pagu PPKD;
3. Bendahara sebesar 15% dari pagu PPKD; dan
4. Anggota sebesar 12% dari pagu PPKD.

Besaran tersebut di atas merupakan pagu 1 (satu) kali kegiatan, jika Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ingin merincinya perbulan maka harus dibagi banyaknya bulan PPKD bekerja.

E. BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Besaran Honorarium Panwas diberikan juga berdasarkan jumlah PPKD. Jumlah Panwas tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang.

Adapun struktur Panwas terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

Adapun besaran Honorarium Panwas adalah sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 38% dari pagu Panwas;
2. Sekretaris sebesar 33% dari Panwas; dan
3. Anggota sebesar 29% dari pagu Panwas.

Besaran tersebut di atas merupakan pagu 1 (satu) kali kegiatan, jika Panwas ingin merincinya perbulan maka harus dibagi banyaknya bulan Panwas bekerja.



F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Honorarium PPKD dan Panwas dilampirkan pada Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh PPKD yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.

G. PAJAK

Belanja Honorarium PPKD dan Panwas dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5% (lima persen)

H. PENUTUP

Pedoman Pemberian Honorarium PPKD dan Panwas ini merupakan petunjuk dalam penghitungan pagu PPKD dan Panwas untuk masing masing desa.

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 November 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 46